



P E N E T A P A N

Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Harianti binti A. Gani, Tempat tanggal lahir : Sumbawa Besar, 02 September 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTN Bukit Permai Blok C-30, RT 003 RW 007, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Ramli Ibrahim bin Ibrahim, Tempat tanggal lahir : Mapin Rea, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di BTN Bukit Permai Blok C-30, RT 003 RW 007, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 01 Oktober 2020, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1987 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 525/17/II/1987, tanggal 30 Januari 1987.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Brang Bara, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di BTN Bukit Permai Blok L No. 15, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Kampung Bugis Gang Teratai, Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di BTN Bukit Permai Blok C-30, RT 003 RW 007, Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 25 tahun 8 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a) Randi Pratama, umur 33 tahun.
 - b) Putra Hidayat, umur 28 tahun.
 - c) Adtya Saputra, umur 25 tahun.
 - d) Tobi Kusuma, umur 22 tahun.

Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Intan Ayu Pradila, umur 13 tahun 8 bulan.
4. Bahwa sekitar akhir bulan Januari tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
- a. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama "Nuraini" yang berasal dari Desa Alas.
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Penggugat dan jika Tergugat pergi hingga pulang larut malam.
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat jika terjadi pertengkaran.
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan April tahun 2015 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 5 tahun 5 bulan sampai sekarang.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tujuan perkawain sakina, mawaddah,dan warohma sudah sulit untuk di pertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk penyelesaian permasalahan tergugat dan penggugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsidair

Halaman 3 dari 6 halaman



Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, **Khairil, S.Ag.** dan keduanya berhasil berdamai;

Bahwa, oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di setiap jalannya sidang dan upaya damai juga telah ditempuh melalui upaya mediasi dengan mediator terdaftar Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rb.g jo Pasal 39 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PERMA RI No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi antara Penggugat dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut gugatannya karena telah berdamai dengan Tergugat di luar sidang dan kini keduanya telah rujuk kembali;

Bahwa, keinginan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diperiksa dan diputus karena perdamaian adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 – 272 RV, sehingga dengan demikian gugatan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa, oleh karena gugatan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Sub, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 740/Pdt.G/2020/PA.Sub dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 H., oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, **H. Muhlis, S.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Hakim Anggota I

Ttd.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ttd.

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syaifullah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp140.000,00
4. Biaya PNBP Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp256.000,00

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman